

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES JEMBRANA

I Putu Bagus Darma Putra, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, E-mail: darmauno@gmail.com
Ida Bagus Surya Darmajaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, E-mail: surya_darma@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p12>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan sudut pandang tujuan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hak asasi manusia dari orang perseorangan dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut bahwa Negara wajib melindungi seluruh warga Negara sehingga keadilan bagi seluruh warga negara dapat tercapai. Termasuk dalam bentuk penegakan hukum pidana khususnya terkait dengan pertanggung jawaban yaitu terhadap tindak pidana kejahatan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan uraian tersebut dan apabila dilihat berdasarkan penegakan hukum dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat, dengan melihat berbagai aspek seperti aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, korban dan masyarakat, aspek edukatif dan aspek agamais, aspek figure terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparatis dalam hal pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Jembrana oleh Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak dilakukan dengan tatacara yang berbeda terhadap orang yang sudah dewasa dan/atau terhadap anak di bawah umur sebagaimana ketentuan pasal dalam KUHP. Selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual bahwa dalam proses penegakan hukum yang rumit dari tindak pidana kekerasan seksual atas bukti awal untuk dapat dilakukan proses penyidikan menjadi kendala karena tindak pidana kekerasan seksual memiliki potensi adanya barang bukti yang terbatas seperti didasarkan atas laporan korban dan/atau keluarga serta pengakuan dari pelaku.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze related to law enforcement against criminal acts of sexual violence. Based on the point of view, the purpose of criminal law is to protect the human rights interests of individuals and society. Based on this description, the State is obliged to protect all citizens so that justice for all citizens can be achieved. Included in the form of criminal law enforcement, especially related to accountability, namely against crimes against crimes of sexual violence. Based on the description and when viewed based on law enforcement by considering the sense of justice for the defendant, victim and society, by looking at various aspects such as aspects of justice for victims and society, psychological/psychological aspects of the defendant, victims and society, educational and religious aspects, aspects of the figure of the accused. , aspects of the philosophy of punishment in order to give birth to justice and to avoid disparities in terms of sentencing. The research method used is an empirical research method. Data collection techniques using document study techniques and interview techniques. The results showed that the crime of sexual violence in the Jembrana Police Legal Area by the Criminal

Investigation Unit of the Women and Children Protection Unit was carried out in different procedures against adults and/or against minors as stipulated in the article in the Criminal Code. Furthermore, related to the factors that influence law enforcement against perpetrators of sexual violence crimes that in the complicated law enforcement process of criminal acts of sexual violence on initial evidence to be able to carry out the investigation process becomes an obstacle because criminal acts of sexual violence have the potential for limited evidence such as based on reports of victims and/or families as well as confessions from perpetrators.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Offense, Sexual Violence.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan masalah sosial yang timbul dalam menghadapi seseorang atau sekelompok orang yang dipaksa untuk bertindak, sehingga ada tindakan yang melampaui apa yang dapat disebut dengan tindak pidana, seperti kejahatan seksual. Menurut Moelatno, istilah "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan, yang disertai dengan ancaman (hukuman) berupa delik tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (berdasarkan aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi pelanggar hukum). Menurut Moelyatno, tindak pidana yang mengandung tanda-tanda kejahatan adalah terhadap seseorang yang dapat dianggap sebagai pidana, orang tersebut harus melakukan suatu perbuatan atau perbuatan. Seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa "*perbuatan itu tidak dapat dipidana, kecuali ketentuan undang-undang yang berlaku*". Uraian ketentuan tersebut dapat diartikan, jika perbuatan itu dilakukan dan diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan itu harus diperhitungkan.¹

Tanggung jawab dalam lembaga penegak hukum apabila mempertimbangkan dari segi tujuan hukum pidana yaitu perlindungan hak asasi individu dan masyarakat, maka tujuan hukum yang disebut tujuan hukum dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi, yang bersifat konseptual atau filosofis, bertujuan untuk memberikan landasan bagi sanksi pidana, yang biasanya tidak diatur dalam ketentuan hukum pidana, tetapi dapat dipahami dari semua hukum pidana. ketentuan atau penjelasan umum dengan penjabaran. Tujuan hukum pidana adalah untuk menerapkan sanksi pidana kepada mereka yang melanggar hukum sebagai manifestasi dari tujuan pertama, yaitu pragmatis dengan tindakan yang jelas dan spesifik terkait dengan masalah yang timbul dari pelanggaran hukum dan orang yang melanggar hukum pidana. Adapun tujuan hukum pidana di Indonesia tentunya harus sejalan dengan falsafah Pancasila, yaitu mampu menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, tujuan hukum pidana di Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.²

Menurut Anis Widiyanti, isu utama dalam konteks kejahatan terhadap kesucilaan (perkosaan), khususnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menurut Anis Vidianchi, hanya mempertimbangkan tindakan pemaksaan berupa penetrasi penis di vagina dan bukti kekerasan fisik. Kenyataannya,

¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian Pertama*, Cet. Ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 71

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 7

ada keragaman dalam pengalaman korban sehingga korban tidak dapat mencari keadilan untuk definisi yang sempit dan ketinggalan zaman. Pemerkosaan yang dialami korban juga diduga akibat kesalahan atau perilakunya sendiri, sehingga aparat penegak hukum tidak menunjukkan simpati kepada korban bahkan menyalahkan korban.³

Berdasarkan ketentuan tersebut, negara berkewajiban untuk menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Uraian ini juga ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa negara menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Regulasi terkait hal tersebut dinilai perlu untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dan komprehensif, tidak hanya dengan memberikan sanksi pidana, tetapi juga menerapkan bentuk-bentuk pencegahan.

Sebagaimana diberitakan oleh Tribun-Bali.com bahwa perkara paman menghamili keponakan yang masih duduk di kelas VII SMP diketahui putus sekolah lantaran hamil lima bulan. Siswi di Jembrana itu hamil lantaran disetubuhi berulang kali oleh pamannya sendiri yang telah memiliki istri dan anak. Dalam menjalani persidangan sebagai terdakwa kasus persetubuhan, dengan dakwaan pelanggaran Ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Perlindungan Anak.⁴

Kasus lain terkait pemerkosaan sebagaimana diberitakan Beritabali.com bahwa buruh serabutan asal Banjar Tegalah, Desa Batuagung, karena berhasil menyetubuhi gadis dibawah umur berinisial N M MJA, siswi kelas XII di salah satu SMK Swasta di Jembrana. Bahwa tindak pidana pemerkosaan telah direncanakan secara matang, bahwa I Gusti Alit alias Gus Ade melakukannya dengan mengelabui korban dengan menyamar sebagai dua orang pemuda dengan nama berbeda diawali dengan perkenalannya melalui BlackBerry Massanger. Saat melakukan aksi pelaku mengaku bernama Alit yang merupakan teman Gus Ade menjemput korban untuk diajak ke rumah Gus Ade padahal Alit dan Gus Ade orangnya satu yakni pelaku sendiri. Kemudian pelaku membonceng korban menuju rumah Gus Ade di Penyaringan, Mendoyo. Namun baru sampai lapangan Desa Pergung, Mendoyo hujan turun sehingga mereka memilih berteduh, setelah reda kemudian tancap gas menuju jalan desa dekat GOR Kresna Jvara, Kelurahan Dauh Waru. Sampai di GOR Kresna Jvara, pelaku mengatakan kepada korban kalau dirinya memiliki indra ke enam dan menakuti korban dengan mengatakan banyak makhluk halus yang mengikuti korban dan saat itu makhluk halus berada di dekat korban. Karena ketakutan korban kemudian meminta pelaku untuk melindunginya dari gangguan makhluk halus. Pelaku mengaku bersedia melindungi korban dan mengusir makhluk halus dengan syarat korban bersedia bersetubuh dengannya. Karena terjadi penolakan tiba-tiba mencekik leher korban dari belakang sambil mengancam jika tidak mau diajak bersetubuh korban akan dibunuh. Mendapat cekikan dan ancaman tersebut korban pasrah

³ Anis Widiyanti, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 103

⁴ Tribun-Bali.com, "Malang, Siswi SMP di Jembrana Dirudapaksa Berulang Kali Oleh Pamannya, Akhirnya Putus Sekolah", 2018, URL: <http://bali.tribunnews.com/2018/10/08/malang-siswi-smp-di-jembrana-dirudapaksa-berulang-kali-oleh-pamannya-akhimya-putus-sekolah?page=1>

sehingga pelaku leluasa membuka celana korban hingga lutut dan menyingkapkan baju korban hingga kelihatan payudaranya dan pelaku melakukan aksinya.⁵

Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku anak di bawah umur juga terjadi sebagaimana diberitakan Antaranews.com bahwa kalangan remaja mendominasi pelaku pencabulan dengan korban anak di bawah umur di Kabupaten Jembrana, sehingga kepolisian minta orang tua lebih ketat mengawasi anak-anaknya. Sebagaimana kasus pencabulan anak dibawah umur ditangani Satuan Reserse Kriminal Polisi Resot Jembrana dengan pelaku masih berumur 15 tahun dan korbannya 13 tahun. AS (15) remaja putus sekolah asal Kelurahan Loloan Barat, yang setelah pemeriksaan mengaku sudah tujuh kali berhubungan badan dengan M (13) yang tahun ini baru lulus Sekolah Dasar yang diakui sebagai pacarnya tersebut.⁶

Selanjutnya selain hal tersebut dapat pula disimak bahwa sebagaimana dikutip pada laman Situs Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Jembrana terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan, dapat diketahui bahwa telah diadili terdakwa yakni I Komang Sastika Als. Komang dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp. 60. 000. 000 subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Terdakwa I Ketut Seken Als Kiang Gula dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun denda Rp. 60. 000. 000 subsider 6 (enam) bulan kurungan. Terdakwa Asanudin dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda Rp. 60. 000. 000 subsider 6 (tiga) bulan kurungan.⁷

Selain dampak yang ditimbulkan dari perilaku tindak pidana pemerkosaan dan tingkat tindak pidana pemerkosaan tersebut yang terus meningkat serta sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan bila dihubungkan dengan ancaman, selain itu juga terdapat disparitas dalam beberapa putusan pidana atas penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, menarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul penelitian hukum yang ingin diteliti dalam bentuk penelitian ini yakni "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana**" menjadi menarik dan aktual untuk dikaji.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas ma rumusan masalah yang di angkat yaitu pertama, Bagaimana Frekuensi Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Jembrana? dan Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Kepolisian Resor Jembrana?.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi Frekuensi Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Jembrana dan menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Kepolisian Resor Jembrana.

⁵ Beritabali.com, "Bermula Dari Chatting BBM, Made Jadi Korban Pemerkosaan", 2017, URL: <https://www.beritabali.com/read/2017/01/14/201701140004/Bermula-Dari-Chatting-BBM-Made-Jadi-Korban-Pemerkosaan.html>

⁶ Antaranews.com, "Remaja Dominasi Pelaku Pencabulan di Jembrana", 2017, URL: <https://bali.antaranews.com/berita/108108/remaja-dominasi-pelaku-pencabulan-di-jembrana>

⁷ Situs Informasi Penelusuran Perkara, 2019, "Pengadilan Negeri Jembrana", URL: <http://sipp.pn-negara.go.id/>, diakses pada 21 September 2019

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris karena fokus kajian berangkat dari implementasi norma⁸, menggunakan pendekatan: *statute approach* serta *analytical conceptual approach*. Teknik penelusuran data menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Frekuensi Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Jembrana

Definisi pelanggaran kekerasan seksual seringkali membingungkan. Menurut Noor Azizah, "dengan tidak adanya konsep yang secara eksplisit menjelaskan hal tersebut, unsur kekerasan fisik seringkali dijadikan kriteria utama untuk mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai unsur utama kejahatan. Penggunaan pemaknaan yang cenderung sempit terhadap korban kekerasan seksual yaitu pemaknaan tindak pidana kekerasan seksual yang hanya sebatas pada bentuk kontak seksual dengan menolak bentuk-bentuk pelecehan seksual tanpa kontak, seperti pornografi"⁹.

Adanya berbagai macam bentuk kekerasan seksual tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Arina Mawardi dan Nursiti penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak akibat pengaruh lingkungan dan pergaulan, kurangnya sosialisasi dalam masyarakat serta efek dari penyalahgunaan internet seperti menonton video porno, dan terbawa arus media sosial serta mudahnya didapatkan alat kontrasepsi seperti kondom. Pada tahap pengumpulan barang bukti, yang dapat disita oleh pihak penyidik diantaranya adalah pakaian yang dikenakan korban saat terjadinya kekerasan seksual, alat kontrasepsi yang digunakan seperti kondom, barang perangsang seperti *tissue magic*, dan benda tajam seperti parang, yang digunakan untuk mengancam korban.¹⁰

Selain faktor yang mempengaruhi, tindak pidana kekerasan seksual tentunya berkaitan dengan akibat-akibat yang ditimbulkan, sehingga hal ini kemudian menjadi tolak ukur suatu modus dari perbuatan pidana, apakah perbuatan pidana itu merupakan kejahatan atau pelanggaran. Menurut Yesmil Anwar Andang terdapat asumsi bahwa "suatu kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan, dan merugikan masyarakat, namun ada pula yang menyatakan bahwa kejahatan itu terjadi benar-benar mengakibatkan penderitaan yang luar biasa. Adanya analisis perkara sebagai perbuatan pidana kejahatan atau pelanggaran karena secara yuridis, tidak semua perbuatan manusia dapat disebut sebagai tindak pidana, hanya suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam Undang-Undang dapat sebagai tindak pidana, selanjutnya dalam pengertian secara kriminologis bahwa

⁸ I. M. P. Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 12.

⁹ Noor Azizah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)", *Jurnal Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 5

¹⁰ Arina Mawardi dan Nursiti, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No.4, 2020, hlm. 667

kejahatan merupakan suatu perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)".¹¹

Sejalan dengan perkembangan pengetahuan, peraturan dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, ternyata tidak memberikan efek jera karena masih banyaknya korban. Khususnya terhadap perempuan dan anak-anak yang banyak menjadi korban kekerasan seksual sehingga dirasa perlu melakukan alternatif penanganan secara masif untuk menekan angka terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus untuk memberikan perlindungan kepada korban dari kekerasan yang dialaminya. Dengan adanya perubahan dalam KUHP khususnya terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dirumuskan secara tegas terkait sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya dengan hukuman pidana lebih berat daripada ketentuan yang diatur dalam KUHP hari ini. Hukuman yang mungkin adalah hukuman mati, penjara seumur hidup dan penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun, serta pengumuman identitas pelaku atau hukuman lainnya dalam bentuk kebiri bahan kimia dan pemasangan detektor elektronik.

Berdasarkan uraian hukuman, sebelumnya perlu dipahami bahwa kekerasan seksual merupakan isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terutama terhadap korban karena terdapat dimensi yang sangat khas terutama bagi korban seperti anak dan/atau bagi perempuan. Menurut Nuzul Qur'aini Mardiyah bahwa "persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini dapat berupa sumber daya pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat. Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme seperti antara orang tua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil".¹²

Terkait uraian tersebut sesuai dengan data Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang telah ditangani dapat dibedakan menjadi 4 yakni persetubuhan, pencabulan, pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan. Uraian kasus tersebut dapat dibenarkan sebagaimana berdasarkan data terkait kriminalitas per tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 pada Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana terhadap berbagai perbuatan yang termasuk dan/atau berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan.

¹¹ Yesmil Anwar Andang, *Kriminologi*, Cet. Ke- I, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 318

¹² Nuzul Qur'aini Mardiyah, 2017, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, hlm. 214

Tabel 1. daftar jenis tindak pidana kekerasan seksual

No.	Jenis Tindak Pidana	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Perbuatan cabul	3	2	6	6	3	2	3	2	2	3	2	2	1	1
2	Pencabulan terhadap anak	15	13	12	12	4	5	7	8	1	1	4	4	4	4
3	Persetubuhan terhadap anak	-	-	6	6	6	6	2	2	6	4	1	1	2	2
4	PSK / Pelacuran	3	4	3	8	1	2	2	4	13	14	2	4	3	8

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana

Pada uraian tabel dapat dipahami bahwa jenis tindak pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam rentan Tahun 2014 pada jenis tindak pidana perbuatan cabul, pencabulan terhadap anak dan/atau persetubuhan terhadap anak yaitu terjadi sebanyak 15 kasus, pada Tahun 2015 yaitu terjadi sebanyak 24 kasus, pada Tahun 2016 yaitu terjadi sebanyak 13 kasus, pada Tahun 2017 yaitu terjadi sebanyak 12 kasus, pada Tahun 2018 yaitu terjadi sebanyak 8 kasus, pada Tahun 2019 terjadi sebanyak 9 kasus termasuk pula sebagaimana data pada Tahun 2020 terjadi sebanyak 10 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Made Suharta Wijaya, SH selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana menyebutkan bahwa “posisi kasus tindak pidana kekerasan seksual pada Tahun 2018 sebagai bahan analisis bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) kategori kasus yang ditangani sebagai jenis tindak pidana dalam KUHP serta 25 (dua puluh lima) kategori kasus yang ditangani sebagai jenis tindak pidana dalam Non-KUHP. Tahun 2019 dan Tahun 2020 merupakan kemunduran sifat kemanusiaan karena seperti pada kenyataan dilapangan bahwa tindak pidana kekerasan seksual banyak dilakukan terhadap anak dibawah umur, meskipun ada diantaranya dengan modus membayar jasa persetubuhan namun secara hukum tanpa ikatan pernikahan yang sah maka hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Pencabulan terhadap anak dan persetubuhan terhadap anak adalah perbuatan dengan delik yang berbeda sebagaimana pencabulan merupakan perbuatan yang secara sederhana belum memasukan alat kelamin, sedangkan persetubuhan adalah dimasukkannya alat kelamin pelaku ke alat kelamin korban. Sehingga dengan dibedakannya perbuatan ini mempermudah Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Jembrana melakukan perumusan ketentuan pasal yang dapat dijerat kepada setiap pelaku”.¹³

3.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Kepolisian Resor Jembrana

Tingkah laku pelaku kriminal, dalam tahap pencegahan sebenarnya telah dilakukan, menurut Komang Ayu Suseni dan I Made Gami Sandi Untara bahwa perlunya perlindungan secara memadai tidak saja sebagai perwujudan dari keadilan

¹³ Wawancara tanggal 21 Desember 2020 dengan Bapak Made Suharta Wijaya, SH selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana

karena perlindungan terhadap anak dan perempuan menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, masalah pencegahan tindak pidana kekerasan seksual perlu mendapat perhatian secara serius dari seluruh komponen, mengingat perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan upaya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara.¹⁴

Menurut Abu Huraerah bahwa "tingkah laku pelaku kriminal sebagai modus melaksanakan tindak pidana merupakan masalah yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu, mengapa perilaku dari pelaku kriminal terjadi dan bagaimana cara memberantasnya selalu menjadi perdebatan. tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kekerasan seksual".¹⁵

terhadap kejahatan yang melampaui batas seperti kekerasan seksual, menurut Nimrot Siahaan bahwa berdasarkan "bukti empiris terungkap bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan seksual. Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan karena didukung oleh budaya patriarki yang masih dipegang sebagai warisan oleh laki-laki. Disisi lain, terdapat salah mempersepsikan bahwa melakukan kekerasan adalah hal yang biasa dan umum dilakukan hingga menganggap kekerasan tersebut sebagai hak dari pelaku".¹⁶

Salah 1 (satu) bentuk kejahatan yang begitu marak akhir-akhir ini adalah tindak pidana kekerasan seksual yang mengarah pada kejahatan seks dan lebih dikenal sebagai kejahatan pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan, terutama bagi korban terutama yang masih anak-anak, karena selain kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional. Selain itu bahwa jenis perbuatan ini sangat memprihatinkan terutama bagi korban anak-anak di bawah umur, karena hal ini akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak tersebut dan akan menimbulkan trauma seumur hidupnya.

Menurut Muhammad Amin Mahsuni," susunan kata dalam ketentuan pasal KUHP itu sendiri tidak secara jelas mendefinisikan makna cabul dan seolah-olah mengacaukan maknanya dengan perkosaan atau persetubuhan. Ada banyak bentuk kecabulan, terlihat dalam banyak istilah yang berhubungan dengan kecabulan, seperti esibisionisme seksual atau penyajian yang disengaja kepada anak, *Voyeurism* atau dengan penuh gairah mencium anak, membelai atau membelai/menyentuh alat kelamin anak. *Fellatio* atau memaksa seorang anak untuk melakukan pelecehan seksual dengan melakukan kontak mulut".¹⁷

Kekerasan seksual dalam kerangka penegakan hukum membutuhkan infrastruktur yang memadai agar aparat penegak hukum yang berhak mengeksekusi dapat secara efektif menjalankan kekuasaannya. Menurut Rahel Octora, "dari segi hukum maka aturan hukum merupakan sarana penyelenggaraan penegakan hukum untuk melakukan penertiban terhadap sendi kehidupan bermasyarakat. Dengan

¹⁴ Komang Ayu Suseni dan I Made Gami Sandi Untara, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 21

¹⁵ Huraerah. Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Jakarta, (2016), hlm. 47

¹⁶ Nimrot Siahaan, "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Anak", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 06, No. 02, 2018, hlm. 105

¹⁷ Muhammad Amin Mahsuni, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Di Kecamatan Pamangkat Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi", *Portal Jurnal Ilmiah Universitas Tanjungpura*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 1

adanya peraturan perundang-undangan tersebut maka diharapkan sendi kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Hukum memiliki tugas untuk menciptakan keadilan. Sebagai masyarakat yang menganut tradisi hukum *Civil Law* maka peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang utama sehingga dengan demikian, terbentuknya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh proses pembentukan undang-undang yang seringkali menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang kontroversial dan dipandang hanya untuk kepentingan pihak tertentu, dengan mengabaikan hak dan perlindungan bagi pihak yang dianggap berkedudukan lemah, serta dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang dianut dalam masyarakat".¹⁸

Selanjutnya dalam proses penegakan hukum secara formil dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia yang telah menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 9 (sembilan) Tahun. Uraian tersebut dapat disimak pada ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

"Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Terkait tindak pidana tersebut pada penegasan ketentuan Pasal 82 UU Perlindungan Anak menyatakan sanksi bagi pelaku terhadap anak sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Dengan demikian maka aparat penegak hukum memiliki dasar untuk menggunakan ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP jo' Pasal 82 UU Perlindungan Anak terhadap penanganan kasus perkara sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan dakwaan serta hukuman maksimal sehingga korban yang merasakan trauma mendalam dan/atau rasa malu untuk kembali bermasyarakat atau takut tidak diterima oleh masyarakat sehingga mempersulit korban dalam melanjutkan kehidupannya dimasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Made Suharta Wijaya, SH selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Jember menyebutkan bahwa untuk memudahkan proses penegakan hukum maka kepolisian membedakan perbuatan kekerasan seksual dengan kategori baik yang dilakukan terhadap orang yang sudah dewasa dan/atau terhadap anak di bawah umur sebagaimana unsur ketentuan pasal-pasal dalam KUHP. Terhadap perbuatan persetubuhan maka tindak pidana tersebut terjadi atas persetujuan yang bertolak belakang dengan perbuatan pemerkosaan. Persetubuhan pada dasarnya didasari atas persetujuan yang dimaksud dijerat terhadap persetubuhan yang terjadi terhadap

¹⁸ Rahel Octora, "Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 71

perempuan yang memiliki hubungan baik dalam ikatan cinta kasih dan/atau dengan imbalan. Namun perbuatan persetubuhan dengan paksaan merupakan perbuatan yang lebih tepat diistilahkan sebagai pemerkosaan. Dengan tanpa didasari adanya suatu persetujuan ataupun dilakukan dengan adanya paksaan dari pelaku terhadap korban maka perbuatan tersebut memenuhi unsur ketentuan pasal pemerkosaan. Selain itu terhadap percobaan persetubuhan ataupun pemerkosaan tentunya terdapat 1 (satu) jenis perbuatan yang mengandung sifat kekerasan terhadap seksual yakni perbuatan pencabulan. Pencabulan memiliki unsur belum dilakukannya hubungan antara alat kelamin ataupun melalui anus, sehingga unsur yang terdapat dalam kategori pencabulan terbuka terhadap berbagai macam perbuatan yang dianggap melanggar norma kesusilaan ataupun norma kesopanan.¹⁹

4. Kesimpulan

Dari jumlah kasus yang terjadi merupakan kemunduran sifat kemanusiaan karena seperti pada kenyataan dilapangan bahwa tindak pidana kekerasan seksual banyak dilakukan terhadap perempuan dan anak dibawah umur, yang diantaranya dengan modus membayar jasa persetubuhan namun secara hukum tanpa ikatan pernikahan yang sah maka hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Pencabulan terhadap anak dan persetubuhan terhadap anak adalah perbuatan dengan delik yang berbeda sebagaimana pencabulan merupakan perbuatan yang secara sederhana belum memasukan alat kelamin, sedangkan persetubuhan adalah dimasukkannya alat kelamin pelaku ke alat kelamin korban. Sehingga dengan dibedakannya perbuatan ini mempermudah Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Jembrana melakukan perumusan ketentuan pasal yang dapat dijerat kepada setiap pelaku.

Mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Jembrana telah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan tatacara yang berbeda terhadap orang yang sudah dewasa dan/atau terhadap anak di bawah umur sebagaimana unsur ketentuan pasal-pasal dalam KUHP. Selanjutnya terhadap korban akan dilakukan upaya perlindungan antara lain seperti rehabilitasi dari lembaga internal dan eksternal terkait, pencegahan pemberitaan dengan penyebutan identitas secara jelas di media massa termasuk upaya meminimalisir pelabelan, serta memastikan pemberian rasa aman bagi saksi dan ahli korban, baik saksi fisik, psikologis maupun sebagai saksi di lingkungan masyarakat, dan menyediakan akses ke informasi tentang kemajuan kasus perkaranya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2016.
Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian Pertama*, Cet. Ke-1, Jakarta, 2008.
I. M. P. Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press: 2016.
Yesmil Anwar Andang, *Kriminologi*, Cet. Ke- I, Bandung: Refika Aditama, 2010.

¹⁹ Wawancara tanggal 21 Desember 2020 dengan Bapak Made Suharta Wijaya, SH selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana

Jurnal

- Widiyanti, Anis. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 99-106.
- Mawardi, Arina, and Nursiti Nursiti. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 4 (2020): 663-672.
- Komang Ayu Suseni dan I Made Gami Sandi Untara, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 1, No. 1. (2017)
- Mahsuni, Muhammad Amin. "Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Di Kecamatan Pemangkat Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 6, no. 1 (2017).
- Siahaan, Nimrot. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 102-115.
- Azizah, Noor. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)." *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2015).
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 213-233.
- Octora, Rahel. "Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 2 (2018).

Website

- Antaraneews.com, 2017, "Remaja Dominasi Pelaku Pencabulan di Jembrana", URL: <https://bali.antaranews.com/berita/108108/remaja-dominasi-pelaku-pencabulan-di-jembrana>
- Beritabali.com, 2017, "Bermula Dari Chatting BBM, Made Jadi Korban Pemerkosaan", URL: <https://www.beritabali.com/read/2017/01/14/201701140004/Bermula-Dari-Chatting-BBM-Made-Jadi-Korban-Pemerkosaan.html>
- Situs Informasi Penelusuran Perkara, 2019, "Pengadilan Negeri Jembrana", URL: <http://sipp.pn-negara.go.id/>
- Tribun-Bali.com, 2018, "Malang, Siswi SMP di Jembrana Dirudapaksa Berulang Kali Oleh Pamannya, Akhirnya Putus Sekolah", URL: <http://bali.tribunnews.com/2018/10/08/malang-siswi-smp-di-jembrana-dirudapaksa-berulang-kali-oleh-pamannya-akhirnya-putus-sekolah?page=1>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang